



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH INDUK ZONA SD NEGERI 3 SEKAYU
AKREDITASI 'A'



Alamat: Jln. Merdeka LK.VII Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan - 30711 ☎ 0714-3241490
W: sdnegeri3sekayu@blogspot.com ✉ :sdn3_sekayu@yahoo.com F: sdn 3 sekayu NSS: 101110105231 NPSN: 10605231

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH INDUK ZONA SD NEGERI 3 SEKAYU

NOMOR : 421.2/506/SDN 3/SKY/IX/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 3 SEKAYU**

Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan SD NEGERI 3 SEKAYU.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

8. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2018 tentang Perubahan bupati nomor 93 tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin.
9. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SD NEGERI 3 SEKAYU.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan SD NEGERI 3 SEKAYU ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SD NEGERI 3 SEKAYU yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;



3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan Koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PPID Utama pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal : 29 September 2021


Kepala Sekolah

AMINAH, S.Pd.SD
NIP. 19650410 198508 2 001

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN PPID SDN 3 SEKAYU

NOMOR : 421.2/506/SDN 3 SKY/2021

TANGGAL : 29/9/2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SD NEGERI 3 SEKAYU KECAMATAN SEKAYU
Pengarah/ atasan PPID

Pengarah / Atasan PPID : Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sekayu


AMINAH, S.Pd.SD

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : ISNEN YUSWANDI, S.Pd

Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi : M. FAISAL ARIF, S.Pd

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal : 29 September 2021

Kepala Sekolah

AMINAH, S.Pd.SD
NIP. 19650410 198508 2 001